

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JNE DENGAN
SISTEM COD DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI DI JNE CABANG UTAMA KOTA BENGKULU)**



CERIA FEBIOLA
NIM. 2111120060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2025 M/ 1447 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JNE DENGAN
SISTEM COD DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI DI JNE CABANG UTAMA KOTA BENGKULU)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

CERIA FEBIOLA
NIM. 211120060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2025 M/ 1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ceria Febiola, NIM 2111120060 dengan judul
"Perindungan Hukum Terhadap Kurir JNE Dengan Sistem COD Dalam
Perspektif Maqashid Syariah (Studi di JNE Cabang Utama Kota
Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena
itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fauzan, S.Ag., M.H

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIP.197707252002121003

NIP.199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211

Telp. (0736)51276. 51771 Fax. (0736)51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun Ceria Febiola, NIM. 2111120060 yang berjudul
"Perlindungan Hukum Terhadap Kurir JNE Dengan Sistem COD Dalam
Perspektif Maqashid Syariah (Studi di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu)"
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari Selasa

Tanggal 17 Juni 2025

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Fauzan, M.H

NIP. 197707252002121003

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIP. 199504232020121007

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M.Kn

NIP. 199503202023211021

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

“Ya Allah, mudahkanlah dan jangan Engkau persulit”



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kenikmatan serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis yang merupakan cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahku Sofyan dan Ibuku Evi. Terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkanku sampai di titik ini. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku sampai mendapat gelar sarjanaku. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan semoga selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian dalam hidupku.
2. Kakak kandung penulis satu-satunya Keyzar Depriansyah, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis untuk menempuh pendidikan.
3. Seluruh keluarga besarku tercinta *Happy Family* Ham-ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah

memberikan semangat, Doa beserta dukungan untuk keberhasilan penulis.

4. Dosen pembimbingku yang sangat baik Bapak Dr. Fauzan,S.Ag.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Dr.Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H. selaku pembimbing II. Terima kasih karena telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk penulis kedepannya.
5. Teruntuk Dosen-dosen pendidik penulis, terima kasih telah mengalirkan motivasi berfikir cerdas dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh pendidikan.
6. Kepada pemilik NIM 2111120042 sebagai *partner* spesial penulis, terima kasih telah kebersamai penulis selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, telah menjadi sosok teman dalam segala hal, yang selalu menemani, meluangkan waktunya, berkontribusi, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES B yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah mengukir kenangan indah selama

menempuh pendidikan dikampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

8. Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Almamater dan UIN FAS tercinta.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya nyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir JNE Dengan Sistem COD Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2025

Yang menyatakan,



Ceria Febiola

NIM. 2111120060

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir JNE Dengan Sistem COD Perspektif Maqashid Syariah (Studi di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu). Oleh Ceria Febiola, NIM. 2111120060.

Pembimbing I: Dr. Fauzan, S.Ag., M.H dan Pembimbing II: Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H.

Adapun fokus masalah dalam skripsi ini adalah, (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir dengan sistem COD di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu, (2) Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap perlindungan hukum kurir dengan sistem COD di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu. Untuk menjawab persoalan diatas maka peneliti menggunakan metode penelitian merupakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Adapun pendekatan pada penelitian ini ialah dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan data berupa informasi dan fakta tentang perlindungan hukum yang diterapkan pada praktik kerja kurir dengan sistem COD. Data tersebut dianalisis dan diuraikan berdasarkan pada permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perlindungan yang diberikan kepada kurir sistem COD dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Sedangkan kerugian dari risiko pekerjaan yang dialami pihak kurir seperti konsumen yang menolak pembayaran, barang yang tidak sesuai harapan konsumen, kurangnya pemahaman konsumen tentang sistem COD menjadikan kurir sebagai sasaran kemarahan, risiko tersebut dibebankan kepada kurir tanpa adanya bantuan hukum ataupun kompensasi risiko kerja kurir dari pihak perusahaan. Dengan status kurir kontrak ataupun *freelance*/harian (2) Berdasarkan padangan Maqashid Syariah perlindungan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada kurir JNE sistem COD yang berstatus sebagai pekerja kontrak dan pekerja *freelance*/harian, sudah sesuai dengan aspek (*hifz-al nafs*) menjaga jiwa hanya saja belum mencerminkan prinsip keadilan serta melanggar aspek (*hifz-al mal*) menjaga harta dalam Maqashid Syariah..

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pekerja, Sistem COD, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Legal Protection for JNE Couriers With The COD System From The Maqashid Syariah Perspective (Study at the JNE Main Branch, Bengkulu City). By Ceria Febiola, NIM. 2111120060.

Mentor I: : Dr. Fauzan, S.Ag., M.H and Mentor II: Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

The focus of the problem in this thesis is, (1) How is the legal protection for couriers with the COD system at the Main Branch of JNE Bengkulu City, (2) What is the view of Maqashid Syariah towards the legal protection of couriers with the COD system at the Main Branch of JNE Bengkulu City. To answer the question above, the researcher uses a research method. This research is a type of field research or Field Research. The approach to this research is with the Descriptive Qualitative approach which is used to obtain data in the form of information and facts about legal protection applied to courier work practices with the COD system. The data is analyzed and explained based on the problems in this thesis. The results of this study show that (1) the protection given to COD system couriers in a certain time employment agreement (PKWT) is in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Law No. 24 of 2011 concerning BPJS health and employment. While the loss of work risk experienced by the courier such as consumers who refuse payment, goods that do not meet consumer expectations, lack of consumer understanding of the COD system makes the courier the target of anger, the risk is certainly charged to the courier without legal assistance or compensation for the courier's work risk from the company. With the status of a contract or freelance/daily courier (2) Based on the Maqashid Syariah state, the protection provided by the company to JNE COD system couriers with the status of contract workers and freelance/daily workers, it is in accordance with the aspect (hifz-al nafs) of protecting the soul, it just does not reflect the principle of justice and violates the aspect (hifz-al mal) of protecting property in Maqashid Syariah.

Keywords: Legal Protection of Workers, System COD, Maqashid Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Dzat yang hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan dan atas pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya. sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kurir JNE Dengan Sistem COD Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu)”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam hingga dapat kita nikmati indahnya Islam manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN FAS Bengkulu.
2. Prof. Dr. KH. Suwarjin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.
3. Dr. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.

4. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Fauzan, M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan fakultas syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Peneliti Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek Informan penelitian	12
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Teknik Analisis Data	13

G. Sistematikan Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
A. Perlindungan Hukum Dalam Konteks Ketenagakerjaan.....	16
1. Definisi Perlindungan Hukum	16
2. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	19
3. Pengertian Pekerjaan dan Hak-Hak Pekerja	20
4. Bentuk Perjanjian Kerja dan Status Pekerja.....	23
5. Landasan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja	25
6. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja	28
B. Akad Perjanjian Kerja	30
1. Pengertian Akad Perjanjian Kerja	30
2. Dasar Hukum Akad Perjanjian Kerja.....	32
3. Unsur-Unsur Akad Perjanjian Kerja	40
4. Jenis-Jenis Akad Perjanjian Kerja	41
5. Fungsi Akad Perjanjian Kerja.....	43
C. Maqashid Syariah.....	45
1. Pengertian Maqashid Syariah	45
2. Pembagian Maqashid Syariah.....	47
3. Unsur-Unsur Maqashid Syariah.....	51
4. Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan.....	56
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	57
A. Gambaran Lokasi Penelitian	57
1. Sejarah berdirinya JNE.....	57
2. Visi dan Misi JNE	61
3. Logo Perusahaan JNE.....	63

4. Aspek Kegiatan Usaha JNE	65
5. Produk dan Layanan JNE	65
B. Gambaran Umum Kurir COD	72
1. Pengertian <i>Cash on Delivery</i> (COD)	72
2. Peran dan Status Hukum Pihak-Pihak Dalam Sistem COD	74
3. Pengertian Kurir Sistem COD	76
4. Hak dan Kewajiban Kurir COD	77
5. Status Hubungan Kerja Kurir COD	81
6. Alur Layanan Sitem COD	82
7. Dinamika dan Risiko Yang di Hadapi Kurir Sistem COD	84
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	89
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem COD di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu	89
B. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Kurir COD di JNE Cabang Utama Kota Bengkulu	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Logo Perusahaan JNE.....	63
Gambar 2: Layanan Aplikasi Perusahaan JNE.....	67
Gambar 3: layanan Pesona JNE.....	68
Gambar 4: Layanan Pick-Up Service JNE.....	68
Gambar 5: layanan JLC Perusahaan JNE.....	68
Gambar 6: Layanan COD Perusahaan JNE.....	69
Gambar 7: Layanan Logistic Perusahaan JNE.....	70
Gambar 8: Foto Perusahaan JNE Cabang Utama Kota Bengkulu.....	70
Gambar 9: Foto Managerial Organisasi JNE.....	71

